



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Retok dan Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 36/BA-R/2014, Nomor 37/BA-KB/2014, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Kubu Padi dan Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 15/BA-KP/2014, Nomor 16/BA-SE/2014, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Kubu Padi dan Tim Pemekaran Desa Persiapan Padi Jaya Nomor 146/04/BA-BTS DSA/2015, Berita Acara Pelaksanaan Survey Lapangan Pertigaan Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya Nomor 15/Pem-B/2017, Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Kubu Raya Nomor 26/Pem-B/2017, telah di sepakati batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUBU PADI
KECAMATAN KUALA MANDOR B.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Kubu Padi adalah Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Kubu Padi meliputi:

- a. TK 1 109° 28' 29.330" Bujur Timur 0° 7' 32.441" Lintang Utara;
- b. TK 2 109° 28' 11.071" Bujur Timur 0° 7' 32.441" Lintang Utara;
- c. TK 3 109° 27' 58.748" Bujur Timur 0° 7' 22.080" Lintang Utara;
- d. TK 4 109° 27' 50.950" Bujur Timur 0° 6' 58.620" Lintang Utara;
- e. TK 5 109° 27' 49.410" Bujur Timur 0° 6' 47.540" Lintang Utara;
- f. TK 6 109° 27' 24.720" Bujur Timur 0° 6' 40.140" Lintang Utara;
- g. TK 7 109° 27' 3.520" Bujur Timur 0° 6' 20.860" Lintang Utara;
- h. TK 8 109° 26' 57.970" Bujur Timur 0° 6' 17.310" Lintang Utara;
- i. TK 9 109° 26' 48.750" Bujur Timur 0° 6' 8.550" Lintang Utara;
- j. TK 10 109° 26' 42.210" Bujur Timur 0° 6' 16.040" Lintang Utara;
- k. TK 11 109° 26' 54.210" Bujur Timur 0° 6' 26.520" Lintang Utara;
- l. TK 12 109° 25' 46.180" Bujur Timur 0° 6' 10.450" Lintang Utara;
- m. TK 13 109° 25' 29.030" Bujur Timur 0° 6' 21.190" Lintang Utara;
- n. TK 14 109° 25' 8.950" Bujur Timur 0° 6' 6.230" Lintang Utara;
- o. TK 15 109° 24' 21.430" Bujur Timur 0° 5' 5.520" Lintang Utara;
- p. TK 16 109° 23' 56.320" Bujur Timur 0° 5' 22.910" Lintang Utara;
- q. TK 17 109° 22' 47.000" Bujur Timur 0° 5' 22.910" Lintang Utara;
- r. TK 18 109° 22' 23.217" Bujur Timur 0° 5' 26.945" Lintang Utara;
- s. TK 19 109° 22' 15.017" Bujur Timur 0° 8' 23.496" Lintang Utara;
- t. TK 20 109° 22' 10.770" Bujur Timur 0° 10' 52.530" Lintang Utara;
- u. TK 21 109° 22' 4.418" Bujur Timur 0° 12' 9.836" Lintang Utara;
- v. TK 22 109° 22' 31.825" Bujur Timur 0° 12' 45.390" Lintang Utara;
- w. TK 23 109° 23' 45.848" Bujur Timur 0° 13' 16.871" Lintang Utara;
- x. TK 24 109° 23' 45.848" Bujur Timur 0° 11' 43.238" Lintang Utara;
- y. TK 25 109° 24' 40.010" Bujur Timur 0° 10' 48.742" Lintang Utara;
- z. TK 26 109° 24' 57.060" Bujur Timur 0° 10' 31.591" Lintang Utara;
- aa. TK 27 109° 25' 10.132" Bujur Timur 0° 10' 16.259" Lintang Utara;
- bb. TK 28 109° 25' 34.381" Bujur Timur 0° 9' 59.692" Lintang Utara;
- cc. TK 29 109° 25' 54.401" Bujur Timur 0° 9' 48.449" Lintang Utara;
- dd. TK 30 109° 26' 12.160" Bujur Timur 0° 9' 25.571" Lintang Utara;
- ee. TK 31 109° 26' 44.632" Bujur Timur 0° 9' 14.400" Lintang Utara;
- ff. TK 32 109° 28' 25.259" Bujur Timur 0° 8' 10.640" Lintang Utara;
- gg. TK 33 109° 28' 38.701" Bujur Timur 0° 7' 44.828" Lintang Utara, dan
- hh. TK 34 110° 28' 29.330" Bujur Timur 0° 7' 32.440" Lintang Utara.

Pasal 4

Peta Batas Desa Kubu Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei


2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DESA KUBU PADI KECAMATAN KUALA MANDOR B




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografic dan UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : WGS 84

KETERANGAN

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|
| | Sungai dan Anak Sungai | | Koordinat Batas Desa |
| | Jalan | | Ibukota Desa |
| | Batas Desa | | Desa Kubu Padi |

PETA SITUASI



- Sumber Peta :
1. Peta Dasar Kabupaten Kubu Raya berupa Peta Digital dari BIG Tahun 2015
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013
 3. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000
 4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri No.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perencanaan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)
 6. Lampiran Peta B.A Batas Desa Kubu Padi dan Dam Desa Releok Kec. Kuala Mandor B Tahun 2016
 7. Lampiran Berita Acara Batas Daerah Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak Tahun 2018
 8. Survei Lapangan menggunakan GPS Type 16 Csk, 78 S dan 62 S

Ditandatangani di Sungai Raya pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

MUDA MAHENDRAWAN

BUPATI KUBU RAYA,